

Nama : Ismail Nihi, S.T

Nomor : 20

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan

MATERI SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA

PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK

Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik memiliki kelebihan yaitu Aman, Transparan, Terbuka dan Kompetitif.

TUJUAN

Tujuan e-Procurement:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan Usaha yang sehat
- c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.
- d. Mendukung proses monitoring dan audit.
- e. Memenuhi kebutuhan akses konfirmasi yang real time.

MANFAAT

Manfaat e-Procurement:

- a. Bagi Panitia, Memperbanyak penawaran dan administrasi
- b. Bagi Pelaku usaha, Peluang usaha dan mengurangi biaya
- c. Bagi Masyarakat, Mengetahui proses pengadaan.

DASAR HUKUM MIGRASI

Keputusan Kepala LKPP Nomor 205 Tahun 2024 tentang Pemusatan dan Pengelolaan Basis Data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik Seluruh Basis Data dipusatkan dan dikelola oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

PBJ Elektronik PUPR

SiRUP

- Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
- SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.
- SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.
- SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

E-Purchasing dan E-Katalog

- E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa pemerintah melalui system katalog elektronik atau toko daring.
- E-Katalog yaitu aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aplikasi ECatalog adalah sistem informasi elektronik yang menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan pemerintah didalamnya memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Toko Daring

- Platform E-Purchasing pengadaan barang/jasa pemerintah yang bekerjasama dengan PPMSE untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri dan meningkatkan keterlibatan UMK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
- Tujuan Pemanfaatan Toko Daring agar pengadaan barang/jasa pemerintah bisa lebih cepat, mudah, transparan dan tercatat secara elektronik
- Barang/Jasa dalam Toko Daring bersifat standar atau dapat distandarkan, Resiko rendah dan harga terbentuk di pasar.

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)

Pengertian

SPSE merupakan aplikasi BPJ secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan pada K/L/Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum

Perpres Nomor 16 Tahun 2018

1. Pasal 73 (1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
2. Pasal 75 (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:
 - a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

Fungsi LPSE :

1. Pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/ Jasa dan infrastrukturnya.
2. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa.
3. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Berdasarkan Kepmen PUPR No : 620/KPTS/M/2021

- UKPBJ ditempatkan pada Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
- Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan Kepala UKPBJ yang merangkap sebagai Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi bertindak sebagai Wakil Kepala LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengelola infrastruktur teknologi informasi dan keamanan informasi yang mendukung Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Tim Pelaksana LPSE

1. Bidang Pengelola Sistem

- Tim Administrator Sistem (Administrator, Registrasi dan Verifikasi, Helpdesk/Layanan Dukungan)
- Tim Sistem Pendukung

2. Bidang Infrastruktur TI

- Tim Keamanan Informasi
- Tim Infrastruktur
- Tim Aplikasi

Pengguna SPSE

1. Penyedia, Pelaku Usaha Badan Usaha atau Perorangan
2. Non Penyedia Pokja, PPK, Pejabat Pengadaan, UKPBJ, Auditor.

Alur tender di SPSS

1. PPK melakukan persiapan pengadaan,
2. PPK Kirim Permintaan Pemilihan disertai Dokumen persiapan Pengadaan di UKPBJ,
3. UKPBJ menetapkan anggota pemilihan (offline),
4. Kepala UPPBJ menetapkan pokja pemilihan yang melakukan Pelaksanaan Pemilihan,
5. PPK dan Pokja Pemilihan melakukan revidi Dok. Persiapan Pemilihan (offline),
6. Pokja Pemilihan melakukan Persiapan Pemilihan,
7. Pokja Pemilihan melakukan Pelaksanaan Pemilihan,
8. PPK melakukan pelaksanaan kontrak,
9. PPK melakukan serah terima.

Tender Cepat

Tender Cepat adalah metode pemilihan yang digunakan untuk melakukan pemilihan Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan menggunakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding.

Kriteria Tender Cepat

- Spesifikasi Teknis/KAK dan volume pekerjaan telah ditentukan secara rinci sehingga persyaratan teknis tidak dikompetisikan;
- Dimungkinkan penyebutan merk dalam spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- Peserta telah terqualifikasi dalam SIKaP, dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam SIKaP, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.

Non Tender

- Pengadaan langsung
- Penunjukan langsung
- Swakelola